

# PERAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

Ramles Rahakratat<sup>1</sup>, Jusmin<sup>2</sup>, Yoga Andriyan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: [rmsramrahak@gmail.com](mailto:rmsramrahak@gmail.com)

## Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam praktik demokrasi di daerah otonomi khusus, sekaligus menguji peran kelembagaan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural Orang Asli Papua (OAP). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Majelis Rakyat Papua Barat Daya dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan gubernur serta menilai kesesuaiannya dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada lembaga terkait, yaitu MRP Papua Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya, serta perwakilan lembaga adat dan tokoh masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Rakyat Papua Barat Daya telah menjalankan peran substantif dalam melindungi hak politik OAP melalui penyaluran aspirasi masyarakat adat, verifikasi status OAP calon kepala daerah, serta pemberian pertimbangan dan rekomendasi dalam proses pencalonan gubernur. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan implementatif kewenangan MRP karena rekomendasi yang dikeluarkan belum memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut memunculkan ketegangan antara legitimasi kultural berbasis Otonomi Khusus dan legitimasi prosedural berbasis regulasi pemilihan, yang berdampak pada konflik sosial-politik selama tahapan Pilgub 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan harmonisasi regulasi dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hak politik OAP berjalan seiring dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu di daerah otonomi khusus.

**Kata kunci:** Majelis Rakyat Papua; Pemilihan Gubernur; Otonomi Khusus Papua; Masyarakat Adat; Papua Barat Daya

## Abstract

*The 2024 West Papua Governor Election is a significant moment in the practice of democracy in the special autonomous region, while also testing the institutional role of the Papuan People's Assembly as a cultural representation of the Indigenous Papuans (OAP). This research aims to analyse the role of the West Papua Regional People's Assembly in supporting the organisation of gubernatorial elections and to assess its compliance with the mandate of the Papua Special Autonomy Law. The research uses a qualitative approach with a case study design. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation at relevant institutions, namely the West Papua MRP, the West Papua General Election Commission, and representatives of indigenous institutions and community leaders in the West Papua region. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using triangulation techniques to ensure data validity. The research findings indicate that the West Papua Regional People's Assembly has played a substantive role in protecting the political rights of OAP by channelling the aspirations of indigenous communities, verifying the status of OAP candidates for regional head, and providing input and recommendations in the governor nomination process. However, this research also found limitations in the implementation of the MRP's authority because the recommendations issued do not have legally binding consequences for election organisers. This condition creates tension between cultural legitimacy based on Special Autonomy and procedural legitimacy based on election regulations, which impacts socio-political conflict during the 2024 gubernatorial election stage. This research concludes that strengthening regulatory harmonisation and inter-agency coordination is key to ensuring the protection of OAP political rights runs in tandem with legal certainty in the conduct of elections in special autonomous regions.*

**Key words:** Papua People's Assembly; Governor Election; Special Autonomy for Papua; Indigenous Communities; Southwest Papua

## Article History:

Received : 2025-10-06

*Revised : 2025-11-18*

*Accepted : 2025-12-31*

## **PENDAHULUAN**

Otonomi Khusus Papua memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, khususnya Pasal 20, MRP memiliki tugas dan wewenang strategis, antara lain memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan DPRD, rancangan peraturan daerah khusus (Perdasus), serta berbagai kebijakan dan kerja sama pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak OAP. Selain itu, MRP juga berperan menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan perempuan Papua, serta memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan OAP.

Dalam pelaksanaannya di Provinsi Papua Barat Daya, MRP Papua Barat Daya beroperasi sebagai lembaga Otsus yang anggotanya terdiri dari wakil adat, agama, dan perempuan OAP dengan masa keanggotaan lima tahun. Wilayah administrasi Papua Barat Daya yang meliputi lima kabupaten dan satu kota menjadikan peran MRP penting dalam memastikan pemerataan dan keadilan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam proses pemilihan gubernur sebagai agenda demokrasi strategis daerah otonomi baru.

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, yang merupakan pilkada pertama di provinsi ini, memperlihatkan dinamika sosial-politik yang kompleks. Proses tersebut diwarnai konflik dan penolakan terhadap salah satu pasangan calon yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai OAP, sehingga memicu ketegangan sosial, aksi protes, dan sengketa hukum. Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Daya dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan calon kepala daerah menjadi titik sentral perdebatan, baik dari aspek hukum Otsus maupun dari perspektif legitimasi politik dan hak kesulungan OAP.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji peran Majelis Rakyat Papua Barat Daya dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, serta menilai kesesuaian pelaksanaan tugas dan kewenangan MRP dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami praktik demokrasi asimetris di daerah otonomi khusus dan penguatan perlindungan hak-hak OAP dalam sistem politik lokal.

## **LITERATURE REVIEW**

### **1. Konsep Peran dalam Pemerintahan**

Konsep peran dalam pemerintahan merujuk pada serangkaian tindakan, tugas, dan perilaku yang diharapkan dari individu atau lembaga yang memiliki kedudukan tertentu dalam sistem pemerintahan untuk mengatur, melayani, dan mengembangkan masyarakat. Peran menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu lembaga menjalankan fungsi dan kewenangannya secara efektif demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Soekanto (2009), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Seseorang atau lembaga dikatakan menjalankan peran apabila melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Soekanto menegaskan bahwa kedudukan dan peran merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, karena kedudukan menentukan ruang peran, sementara peran merefleksikan pelaksanaan kedudukan tersebut. Sejalan dengan pandangan ini, Merton (dalam Raho, 2007) mendefinisikan peran sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari seseorang atau institusi yang menduduki status tertentu.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2012) yang menyatakan bahwa peran adalah pola perilaku individu yang terkait dengan posisi tertentu dalam suatu sistem sosial atau organisasi. Peran menunjukkan harapan normatif masyarakat terhadap perilaku pemegang status tersebut. Bambang Ismanto (2015) memperkuat konsep ini dengan menyebut peran sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosialnya, baik dalam konteks formal maupun informal. Sementara itu, Bernard Raho

(1998) memandang peran sebagai elemen penting dalam struktur sosial, di mana berbagai peran saling melengkapi dan membentuk jaringan hubungan sosial yang terstruktur.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran dalam pemerintahan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan kontekstual, karena berkaitan langsung dengan ekspektasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga pemerintahan.

## 2. Peran Majelis Rakyat Papua dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Khusus

Dalam konteks Otonomi Khusus Papua, MRP merupakan lembaga kultural yang memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, MRP diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam berbagai kebijakan strategis, termasuk proses pemilihan kepala daerah, penyusunan peraturan daerah khusus, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan OAP.

Mengacu pada teori peran Soekanto dan Merton, kewenangan tersebut menempatkan MRP pada posisi yang memiliki ekspektasi sosial tinggi, khususnya sebagai representasi politik-kultural OAP. Dalam pelaksanaan Pilkada, MRP tidak hanya berperan sebagai lembaga pendukung demokrasi elektoral, tetapi juga sebagai pengawal nilai-nilai keadilan kultural dan hak kesulungan OAP. Dengan demikian, peran MRP bersifat ganda, yaitu sebagai lembaga normatif yang menjalankan mandat undang-undang dan sebagai aktor sosial-politik yang merespons dinamika masyarakat adat.

## 3. Struktur Organisasi dan Legitimasi Kelembagaan MRP

Menurut Robbins dan Coulter (2007), struktur organisasi merupakan kerangka formal yang mengatur pembagian, pengelompokan, dan koordinasi tugas dalam organisasi. Sunarto (2003) menambahkan bahwa struktur organisasi menentukan bagaimana pekerjaan dikelola secara formal agar tujuan organisasi tercapai. Dalam konteks MRP, struktur kelembagaan yang terdiri dari unsur adat, agama, dan perempuan mencerminkan pendekatan representasi kultural yang khas dan berbeda dari lembaga legislatif formal.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Etzioni (1982) yang menekankan bahwa legitimasi organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur birokrasi, tetapi juga oleh penerimaan sosial dan kesesuaian nilai organisasi dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, legitimasi MRP tidak semata-mata bersumber dari hukum positif, tetapi juga dari pengakuan masyarakat adat terhadap perannya sebagai penjaga hak-hak OAP.

## 4. Penyelenggaraan Otonomi Khusus dan Pelayanan Publik

Dalam perspektif administrasi publik, penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Ridwan dan Sudrajat (2009) menekankan pentingnya standar pelayanan publik yang jelas, transparan, dan akuntabel sebagai jaminan kepastian bagi masyarakat. Sementara itu, Fernanda (2003) menegaskan bahwa etika penyelenggara negara menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik dan kepekaan birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Otonomi Khusus Papua, peran MRP tidak terlepas dari upaya memastikan bahwa kebijakan publik, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan politik, benar-benar berpihak pada OAP. Hal ini menempatkan MRP sebagai aktor penting dalam pengawasan moral dan substantif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 5. Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tentang MRP umumnya berfokus pada perlindungan hak-hak dasar OAP, kewenangan normatif MRP, serta relasi MRP dengan pemerintah daerah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji peran MRP di provinsi daerah otonomi baru, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilihan gubernur.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan fokus pada peran Majelis Rakyat Papua Barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, baik dari perspektif normatif Otonomi Khusus maupun dari pengalaman empiris masyarakat OAP dan non-OAP. Selain itu, sebagai lembaga Otsus yang relatif baru, MRP Papua Barat Daya memberikan konteks unik untuk memahami praktik demokrasi asimetris di daerah pemekaran baru di Tanah Papua.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam peran Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP-BD) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena sosial dalam konteks alamiahnya. Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada latar alamiah untuk menjelaskan peristiwa sosial dengan melibatkan berbagai metode pengumpulan data. Sejalan dengan itu, David Williams (1996) menegaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data yang bersumber dari kondisi alamiah, sedangkan Creswell (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus, karena peneliti berupaya menelaah secara mendalam satu kasus spesifik, yakni pelaksanaan peran MRP-BD dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur di daerah otonomi khusus.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Majelis Rakyat Papua Barat Daya yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa MRP-BD merupakan lembaga utama yang menjalankan kewenangan Otonomi Khusus dalam konteks penelitian. Waktu penelitian direncanakan berlangsung pada Agustus hingga September 2025, meliputi tahapan pengumpulan data, analisis data, serta verifikasi hasil penelitian.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu desain yang bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan secara sistematis fakta-fakta empiris terkait peran MRP-BD dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji model implementasi peran MRP-BD melalui indikator responsivitas, kecepatan, ketepatan, kecermatan, serta ketepatan waktu dalam menjalankan kewenangan dan fungsi kelembagaannya.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, khususnya pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian (Suyanto, 2005). Informan penelitian meliputi Ketua atau Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Maya, serta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Pemilihan informan ini bertujuan memperoleh informasi yang akurat, mendalam, dan dapat dipercaya mengenai peran dan penyelenggaraan MRP-BD dalam pemilihan gubernur.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi metode, yaitu memadukan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dari sumber yang sama sehingga meningkatkan validitas temuan penelitian. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada para informan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan penilaian mereka mengenai pelaksanaan peran MRP-BD dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan gubernur sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya hingga periode pelaksanaan Pilgub 2024. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas, proses kerja, serta praktik kelembagaan MRP-BD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen resmi, arsip kelembagaan, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi, memperkuat, dan mengonfirmasi data primer yang diperoleh di lapangan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis data kualitatif, yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, kemudian menyusunnya ke dalam satuan-satuan data dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori tertentu. Tahap analisis meliputi reduksi data, yaitu merangkum dan memfokuskan data pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian; penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu

merumuskan kesimpulan sementara yang kemudian diuji kembali dengan data lapangan hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel dan konsisten.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data, peneliti memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder yang dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada empat sumber utama: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, serta dua representasi lembaga adat di Kabupaten Raja Ampat yaitu kepala suku Maya (Moi pesisir dan kepulauan Raja Ampat) dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) suku Batan Agi Waigeo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika Pilgub Papua Barat Daya 2024 tidak dapat dipisahkan dari mandat Otonomi Khusus Papua, terutama kewenangan MRP dalam Pasal 20 perubahan UU Otsus (UU No. 2 Tahun 2021), yang menegaskan peran MRP dalam memberikan pertimbangan/persetujuan terkait bakal calon gubernur-wakil gubernur serta menyalurkan aspirasi masyarakat yang menyangkut hak-hak OAP.

Profil lokasi dan rangkaian pengumpulan data. Pengumpulan data awal dilakukan di Kabupaten Raja Ampat (Kota Waisai) melalui wawancara dengan Ketua LMA suku Batan Agi Waigeo (Pendeta Samuel Marindal) dan kepala suku besar Maya (Matius Samagita). Wawancara berikutnya dilakukan di Kota Sorong dengan Ketua MRP Papua Barat Daya (Alfons Kambu) dan dilengkapi keterangan dari unsur KPU Papua Barat Daya (Paris Uria Pedai, Kabag Teknis Penyelenggara dan Hukum). Data sekunder berupa dokumen kebijakan, keputusan/rekap proses, rekomendasi pengawasan, serta dokumen terkait tahapan Pilgub digunakan untuk menguji konsistensi informasi lapangan.

(1) Peran MRP-BD dalam penyelenggaraan Pilgub 2024 dipersepsikan kuat oleh aktor adat. Informan adat menilai MRP telah menjalankan mandat perlindungan hak politik OAP dengan menegaskan syarat OAP dalam pencalonan gubernur. Ketua LMA suku Batan Agi Waigeo menegaskan bahwa keputusan MRP yang menyatakan salah satu bakal pasangan calon tidak memenuhi kriteria OAP dipandang sebagai langkah yang “benar” karena berangkat dari prinsip garis keturunan patrilineal menurut adat. Kepala suku besar Maya juga menyatakan bahwa MRP telah bekerja maksimal karena hasil akhir Pilgub melahirkan gubernur OAP, sehingga peran representasi kultural dan perjuangan hak masyarakat adat dianggap berjalan.

(2) KPU menempatkan rekomendasi MRP dalam posisi tidak “mengikat” secara operasional pemilihan. Dari sisi penyelenggara, KPU Papua Barat Daya menyatakan bahwa MRP memang berperan melakukan verifikasi faktual dan menyampaikan rekomendasi terkait status OAP calon, namun rekomendasi tersebut dinilai tidak melahirkan konsekuensi hukum langsung bagi KPU apabila tidak ditindaklanjuti. KPU menjelaskan adanya risiko pelanggaran aturan pemilihan jika pembatalan dilakukan tanpa dasar yang dianggap memenuhi ketentuan internal pemilihan (PKPU dan regulasi teknis), sebab dapat dipandang sebagai pembatalan hak kontestan dan berimplikasi pada sanksi administrasi/etik maupun potensi konsekuensi hukum lain. Pada titik ini, KPU menggarisbawahi bahwa keputusan diambil melalui koordinasi dengan level KPU RI dan forum pemangku kepentingan, sehingga pasangan calon yang dipersoalkan tetap berproses hingga tahapan lanjut.

(3) MRP memandang kewenangan formalnya mengalami “pelemahan” pascarevisi UU Otsus. Ketua MRP Papua Barat Daya menyatakan MRP adalah lembaga negara yang berakar pada pengakuan konstitusional atas adat dan kekhususan Papua, namun dalam praktik pascarevisi UU Otsus, posisi MRP lebih sering dipahami sebagai pemberi “rekomendasi, saran, dan pertimbangan,” bukan pengambil keputusan final. Ketua MRP menjelaskan ruang kerja MRP melalui tiga kelompok kerja (pokja): Agama, Perempuan, dan Adat. Pokja Agama berfokus pada pendataan dan pemetaan kebutuhan keagamaan; Pokja Perempuan mendorong kesetaraan gender, akses politik, dan validasi data untuk rekomendasi; Pokja Adat menginventarisasi isu sumber daya alam, investasi, hak komunal, dan dampak lingkungan,

termasuk memanggil pihak terkait untuk klarifikasi dan kemudian menyampaikan pertimbangan kepada pemerintah.

(4) Isu legalitas OAP dan pelanggaran etik menjadi pusat konflik. Temuan lapangan mengonfirmasi bahwa konflik sosial-politik dalam Pilgub Papua Barat Daya 2024 terutama berkisar pada dua isu dominan: (a) status OAP/legitimasi genealogis calon tertentu yang dipersoalkan, dan (b) tuduhan pelanggaran etik/administrasi yang dikaitkan dengan rekomendasi pengawasan. Informan adat (Maya dan Batan Agi Waigeo) menekankan aspek genealogis—bahwa pengakuan adat untuk kepemimpinan tingkat gubernur dipandang harus kuat pada garis keturunan (khususnya patrilineal) dan keterikatan marga/rumah adat. Ketua MRP juga menjelaskan pembacaan kategori OAP yang digunakan dalam verifikasi dan menggarisbawahi perbedaan antara aspek genealogis (keturunan/marga) dan aspek yang lebih “sosiologis” (pengakuan/adopsi/pembauran), yang dalam praktik sering menjadi ruang perdebatan.

(5) Pilgub sebagai arena demokrasi asimetris dan uji relasi lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilgub 2024 di Papua Barat Daya menjadi arena uji relasi kelembagaan antara MRP (representasi kultural OAP) dan KPU (penyelenggara teknis pemilu). Pada sisi masyarakat adat, legitimasi lebih banyak bertumpu pada mandat Otsus dan norma adat; pada sisi penyelenggara, legitimasi bertumpu pada kepastian prosedural regulasi kepemiluan. Ketegangan kedua basis legitimasi ini menjadi latar yang menjelaskan pro-kontra, mobilisasi massa, serta sengketa yang mengiringi tahapan pemilihan.

## **Pembahasan**

Mengacu pada teori peran (Merton; Soekanto), temuan penelitian memperlihatkan adanya jarak antara peran yang diharapkan (role expectation) dan peran yang dapat dijalankan secara efektif (role performance). Masyarakat adat dan sebagian publik menempatkan MRP sebagai “penjaga gerbang” hak politik OAP—khususnya untuk jabatan gubernur—sehingga ketika muncul calon yang dipersoalkan, MRP diharapkan bertindak tegas. Harapan ini konsisten dengan pernyataan informan adat yang menilai langkah MRP sebagai tindakan yang benar dan wajib. Namun pada level operasional pemilu, KPU menilai rekomendasi MRP tidak otomatis mengikat karena KPU terikat prosedur dan konsekuensi hukum menurut regulasi kepemiluan. Di titik ini, konflik bukan semata konflik kandidat, melainkan konflik rezim legitimasi: legitimasi kultural (Otsus/adat) dan legitimasi prosedural (aturan kepemiluan).

Mandat perlindungan hak OAP menghadapi “batas implementasi”. Dalam kerangka Otsus, MRP diberi mandat untuk memastikan perlindungan hak OAP, termasuk pada arena rekrutmen politik. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus Pilgub PBD 2024, mandat tersebut menghadapi persoalan implementasi: MRP dapat melakukan verifikasi, menyerap aspirasi, dan mengeluarkan rekomendasi, tetapi efektivitas rekomendasi bergantung pada penerimaan dan mekanisme tindak lanjut di lembaga teknis pemilu. Pernyataan Ketua MRP tentang “pelemahan” peran pascarevisi UU Otsus memperkuat argumen bahwa persoalan tidak berhenti pada tindakan MRP, melainkan juga pada desain hubungan kewenangan antar-lembaga.

Hasil wawancara dengan kepala suku Maya dan Batan Agi Waigeo memperlihatkan bahwa definisi OAP dalam praktik lokal sangat kuat dikaitkan dengan genealogi dan hak waris adat, terutama garis patrilineal. Dalam konteks ini, jabatan gubernur dipahami sebagai simbol “harga diri marga” dan kepemimpinan pada wilayah adat, sehingga definisi OAP bukan sekadar administratif, melainkan identitas politik-kultural yang menentukan legitimasi. Perbedaan tafsir antara pembacaan genealogis ketat dan pembacaan yang lebih luas melalui pengakuan sosial/adat menciptakan ruang kontestasi yang mudah memicu mobilisasi massa dan polarisasi.

Temuan dari KPU menunjukkan adanya pertimbangan kehati-hatian dalam mengambil keputusan yang berpotensi membatalkan hak kontestan. Di sisi lain, MRP dan aktor adat menekankan pentingnya keberpihakan pada mandat Otsus. Kondisi ini mengindikasikan perlunya harmonisasi prosedur yang lebih jelas: bagaimana rekomendasi MRP diposisikan dalam tahapan pencalonan, apa konsekuensi jika tidak ditindaklanjuti, dan bagaimana penyelesaian sengketa status OAP dilakukan agar tidak menimbulkan konflik sosial. Dengan demikian, pembahasan penelitian ini menempatkan Pilgub PBD 2024 sebagai contoh nyata

bahwa demokrasi di daerah Otsus memiliki karakter asimetris, yaitu prosedur pemilu umum berjalan bersamaan dengan mekanisme afirmatif dan perlindungan khusus bagi OAP.

Terkait pertanyaan “bagaimana peran MRP-BD dalam mendukung penyelenggaraan Pilgub,” penelitian menunjukkan MRP menjalankan fungsi perlindungan hak OAP melalui verifikasi status OAP, penyampaian rekomendasi, serta pengawalan aspirasi masyarakat adat dan laporan pengawasan. Peran ini dinilai “maksimal” oleh informan adat, namun dibatasi oleh efektivitas tindak lanjut di lembaga teknis pemilu. Kedua, terkait “apakah MRP telah menjalankan tugas berdasarkan UU Otsus,” hasil wawancara Ketua MRP dan dokumen yang dirujuk memperlihatkan bahwa MRP secara kelembagaan menjalankan fungsi pokja (Agama, Perempuan, Adat) dan melaksanakan kewenangan memberi pertimbangan/persetujuan/rekomendasi. Namun, pembahasan menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada ada/tidaknya tindakan MRP, melainkan pada derajat kekuatan implementatif tindakan tersebut dalam sistem kepemiluan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan mengarah pada tiga simpulan analitis: (a) MRP-BD memainkan peran simbolik-kultural yang sangat kuat dalam perlindungan hak OAP dan menjadi rujukan legitimasi masyarakat adat; (b) pada level teknis, KPU menempatkan rekomendasi MRP sebagai pertimbangan yang tidak otomatis mengikat sehingga memunculkan friksi kelembagaan; (c) konflik Pilgub 2024 memperlihatkan perlunya desain kebijakan yang memperjelas hubungan kewenangan Otsus dan tata kelola kepemiluan agar perlindungan hak OAP berjalan tanpa mengorbankan kepastian prosedural dan stabilitas sosial.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP-BD) telah menjalankan peran substantif sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024. Peran tersebut diwujudkan melalui penyaluran aspirasi masyarakat adat, verifikasi dan penegasan status OAP calon kepala daerah, serta pemberian pertimbangan dan rekomendasi sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan implementatif kewenangan MRP-BD dalam praktik kepemiluan, khususnya karena rekomendasi MRP belum memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi penyelenggara pemilu. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara legitimasi kultural berbasis Otsus dan legitimasi prosedural berbasis regulasi kepemiluan, sehingga memicu konflik sosial-politik selama tahapan Pilgub 2024. Dengan demikian, demokrasi di Papua Barat Daya memperlihatkan karakter demokrasi asimetris, di mana perlindungan hak politik OAP berjalan berdampingan dengan sistem pemilu nasional, namun belum sepenuhnya terintegrasi secara normatif dan operasional.

### **Saran.**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan dan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan peraturan teknis kepemiluan agar kewenangan MRP, khususnya dalam pemberian pertimbangan dan persetujuan calon kepala daerah, memiliki kejelasan konsekuensi hukum. Selain itu, koordinasi yang lebih sistematis dan transparan antara MRP, KPU, Bawaslu, serta lembaga adat perlu dibangun sejak tahap awal pencalonan untuk mencegah perbedaan tafsir dan eskalasi konflik di tengah masyarakat. MRP Papua Barat Daya juga disarankan memperkuat standar dan basis data verifikasi status OAP melalui kerja pokja adat, agama, dan perempuan agar pelaksanaan tugasnya lebih konsisten dan akuntabel.

### **Reference**

#### **Book**

- Faujia, H., Br, et.al. Empat Pilar MPR RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI Jl. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta-10270
- Komarudi, W. S.H., M.H. Agus, S.: Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pelaksanaannya. Vol.I. Jakarta Selatan: Rayyana Komunikasindo, 2022.
- Komarudin, W. S.H., M.H: Otsus Papua. Jakarta selatan: RayyanaKomunikasind, 2023.

## **Jurnal**

- Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17-24.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 3(1), 1-18.
- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Andriyan, Y. (2025). Analisis Dasar Green Government Pada Pemerintah Kabupaten Sorong: Kesiapan Daerah Menuju Tata Kelola Hijau. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(2), 443-449.
- Andriyan, Y., Munzir, M., Sismar, A., Athirah, A. M., Hidayat, R., Henraman, H., & Sakti, D. A. B. (2024). Peningkatan Pengetahuan tentang E-Government dalam Pengembangan DesaBerbasis IT pada Kampung Fafanlap Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 3(4), 447-455.
- Andriyan, Y., Munzir, M., Sismar, A., Likewati, W. O., Athirah, A. M., Hidayat, R., ... & Sakti, D. A. B. (2024). The implementation of e-government for village good governance in South Misool, Raja Ampat. *Journal of Community Service and Empowerment*, 5(3), 531-539.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., & Rahakratat, R. (2024). Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 24-35.
- Anggun, P., 2 Desember 2019: Imlementasi Tugas Dan Wewenag Majelis Rakyat Papuamenurut Uu No 21 Tahun 2001 Tentanga Otonomi Papua. *Jurnal UIN Alauddin*11726. 20 Februari 2025.
- Anreas,L.W., Manuel. Amelia, Diamantina., Sekar, Anggun., Gadin, Pinilih: Tugas Dan Fungsi Lembaga Mejelis Rakyat Papua Barat Dalam Rangkah Upaya Perlindungan Hak-Hak Dasar Perlindungan Orang Asliti Papua Di Manokwari. <https://doi.org/10.14710/DIj.2024.42124>.
- Andarias, K., & Rukuh, Setiadi., 2020: Pengaruh Kebijakan Otonomi Khusus Papua Terhadap. Pembangunan Prasarana Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.
- Badri, H., Sulaiman: (20002). Pola Hbungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Otsus Di Daerah.
- Bmbang Ismanto. 2015 Peran Sebagai Seperangkat Perilaku Yang Diharapkan Dari Seseorang Karena Status Sosialnya Baik Dalam Konteks Formal Maupun Informal.
- Bernat Haro. 1998 Peran Sebagai Perilaku Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat
- Dahlan, A., Rahman1, Muhammad Bin Abu Bakar2., M, Rizwan3., Bimby, Hidayat4.,Muntasir5: Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan Menuju Rekonsiliasi Atau Sumber Ketegangan Baru.
- Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2023). Tax Revenue Strategy: Telaah Pelayanan Pajak. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 3(2), 108-116.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62-91.
- Difinubun, Y., Asriani, D., & Yanti, I. B. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(1), 34-45.
- Difinubun, Y., & Sismar, A. (2025). Corporate Social Responsibility as a Moderator of Good Corporate Governance with Company Performance. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 35-51.
- Ediyanto, A., Agustang & Andi, M., Idkhan. 3 November 2021: Imlementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
- Halimatus, S., 2025: Efektivitas Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Tinjauan Kritis Desentralisasi Di Indonesia.
- Henraman, H. (2021). Perencanaan Dan Stategi Komunikasi Pemerintah Dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Kreatif Era Digital Di Kab. Nunukan (Doctoral Dissertation,

Universitas Hasanuddin).

- Hidayat, R., Andriyan, Y., Susim, R., Inai, A. R., & Sohnu, S. (2025). Contextualizing religious moderation through intercultural communication: A case study of the Muslim Papuan community in Sorong, Indonesia. *KURIOSITAS*, 1-12.
- Irwan, A., Mahfudnurnajamuddin, M., Nujum, S., & Mangkono, S. (2020). The effect of leadership style, work motivation and organizational culture on employee performance mediated by job satisfaction. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 642-657.
- Jhessica, H., G. Dieva, Habibie. Siti, Sadjeli. Amelia, Putri. Kirana. Putri, Mulyadi. (2023): Efektifitas Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Guna Mencegah Konflik Kekerasan Ditinjau Dari Hukum Masyarakat Dan Good Governance.
- Jonathan, J., P, Latupeirissa. I, Putu., D Wijaya. Sya ,M., Y. 2021: Problematika Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Daerah Papua Dan Papua Barat Dengan Prespektif Kebijakan Publik.
- Koentjaraningrat. 2012 Peran Sebagai Tingkah Laku Individu Dengan Kedudukan Atau Posisi.
- Loho, T., 2023: Kedudukan Majelis Rakyat Papua Dalam Sistem Otonomi Khusus Papua Berdasarkan UU No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Papua.
- Marinus, L., 2024: Dampak Otonomi Khusus Pada Pembangunan Ekonomi Di Papua.
- Muhamad, S., & Supardi, E. (2025). Soliditas Koalisi Partai Politik Di Aras Lokal Pilpres 2024. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(2), 434-442.
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia dan leverage pada ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18-32.
- Munzir, M., Andriyan, Y., & Hidayat, R. (2023). Consumer goods: Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan dimediasi oleh corporate social responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 153-165.
- Munzir, M. (2023). Tingkat Pengalaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Sosialisasi Sak Emkm Terhadap Pemahaman Sak Emkm (Studi Umkm Pada Kabupaten Sorong). *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10.
- Munzir, M., Jumroh, L. A., Rachmadana, S. L., Kusmiadi, M. E., Rahmawati, T., Palamba, A. S., ... & Way, A. (2025, September). Level of Understanding and Implementation of PSAK 112 from The Waqf Accounting Perspective. In *IECON: International Economics and Business Conference* (Vol. 3, No. 1, pp. 72-78).
- Pamungkas, A. C., Andriyan, Y., Rumlus, M. H., & Kalauw, S. M. (2025). Globalisasi dan Desentralisasi dalam Permasalahan Pembangunan di Papua Barat Daya. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02), 1-20.
- Rajab, A. M., Muhammad, S., & Andriyan, Y. (2025). Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(1), 270-277.
- Revana, G., Effendy. 2023: Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua.
- Rina, M., 23/9/2023: Problematika Pemekaran Daerah Tinjawan Dari Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Di Papua.
- Sakti, R., Syah R. Hasriyanti. (2021). Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus.
- Sanaba, H. F., Andriyan, Y., & Munzir, M. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance: Compensation, Work Motivation, Work Environment. *Financ. Account. Indonesia. Res*, 2(2), 83-96.
- Sukantao. (2009; 212-213) Peran Adalah Proses Dinamis Kedudukan Apa Bila Seseorang.
- Supardi, E., Difinubun, M. I., & Muhamad, S. (2022). Analisis Kebijakan: Pengembangan Usaha Sektor Perikanan Pada Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 2(1), 10-22.
- Sukanto. (2008) Peran Sebagai Aspek Dinamis Dari Kedudukan.
- Umi,Y., 2017: Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Khusus di Papua Masalah Dan Harapan.